

ABSTRAK

Ahmad Zaenal Khakim, 1920210046, Praktik Akad Ijarah Jaringan ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Kedung Kabupaten Jera)

Telah dikemukakan dalam latar belakang bahwa ada 3 (Tiga) persoalan yang akan dibahas yakni : bagaimana praktek akad ijarah jaringan ikan, kerugian para pihak akibat praktik akad ijarah jaringan ikan, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Akad Ijarah jaringan ikan di Kecamatan Kedung Jepara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Filed Resserred* (penelitian lapangan) dengan pendekatan yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bahwa peneliti berkesimpulan bahwa Akad yang dilaksanakan dalam praktik akas ijarah jaringan ikan dikecamatan kedung sudah memenuhi rukun yaitu adanya Yaitu *Aqid* (orang yang berakad). *Ma'qud alaih* (sesuatu yang dijadikan objek akad atau yang diakadkan), dan *sighat* (ijab Qabul), yang mana dalam praktik sewa menyewa jaringan ikan di Kecamatan kedung telah lengkap yaitu 2 orang *Aqid* yang berakat (pemilik jaringan dan penyewa), adanya objek akad yaitu berupa jaringan ikan, *ma'qud Alaih* nya berupa penggunaan manfaat dari jaringan ikan, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa-menyewa jaringan ikan, dan *sighat* yaitu berupa persetujuan para pihak. Kerugian para pihak adalah akibat dari ketidak terbukaannya mengenai kondisi jaringan yang mengalami kerusakan atau cacat sehingga manfaat tidak bisa digunakan sepenuhnya. Serta kerugian bagi pemilik jaringan yaitu peragian akibat kerusakan jaringan selama pemakaian baik faktor alam maupun faktor kelalaian penyewa. Jika tidak terjadi kerusakan yang cukup besar maka pihak pemilik jaringan tidak mengalami kerugian. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ijarah jaringan ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dalam hal ini penyewaan jaringan ikan milik ibu Sumini dan ibu sutriya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu tidak disembunyikan atau ditutupi mengenai kondisinya tetapi harus di jelaskan mengenai kondisi dari objek ijarah tersebut dan tidak ada cacatnya, serta kerelaan kedua belah pihak dimana salah satu pihak mengalami keterpaksaan. Penyewaan jaringan ikan milik ibu Badi'ah yang ada di Desa Surodadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu dapat tidak disembunyikan atau ditutupi mengenai kondisinya tetapi harus di jelaskan mengenai kondisi dari objek ijarah tersebut. Dan diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya yang akan mencegahnya berfungsi sebagaimana dimaksud. Penyewaan jaringan ikan milik ibu Nasirotn, Ibu Sukini dan Ibu Wariyanti yang ada di Desa Kedung malang sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu syarat serta rukunya terpenuhi. Sedangkan penyewaan jaringan ikan milik ibu Siti dan bapak Prayudi di Desa Kedungmalang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana syarat sah suatu perikatan dalam hal ini ijarah adalah barang ijarah itu tidak disembunyikan atau ditutupi mengenai kondisinya tetapi harus di jelaskan mengenai kondisi dari objek ijarah tersebut. Dan tidak ada cacatnya yang akan mencegahnya berfungsi sebagaimana dimaksud.

Kata kunci : Akad, Ijarah, kerugian.